

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 1. Teori Hukum Ekonomi Syariah

##### a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Dalam bahasa Arab, istilah ekonomi dikenal dengan *al-mu'amalah al-maddiyah*, yang berarti, seperangkat aturan yang mengatur terkait interaksi dan hubungan antar manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain itu ekonomi juga disebut sebagai *al-iqtisad* yang merujuk pada pengelolaan urusan kehidupan manusia dengan cara yang hemat dan cermat.<sup>1</sup> Secara epistemologis, istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu *oikonomia*, yang merupakan gabungan dari 2 (dua) kata, yaitu *oikos* yang memiliki arti sebagai rumah atau keluarga, dan *nomos* yang memiliki arti sebagai aturan, hukum, atau pengelolaan.

Dengan demikian, kata *oikonomia* secara harfiah dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari cara mengelola rumah tangga. Selama perkembangan istilah ekonomi mengalami perluasan makna hingga, mencakup terkait pengelolaan sumber daya dalam skala yang lebih luas, termasuk masyarakat dan negara. Serta dalam bahasa Inggris disebut juga dengan sebutan *economics*. Konsep dari rumah tangga dalam bidang ekonomi dapat di bagi menjadi 3 (tiga) subsistem utama yaitu sebagai berikut, pertama, upaya untuk meningkatkan kekayaan yang dikenal sebagai subsistem produksi. Kedua, cara menjaga dan menggunakan

---

<sup>1</sup> Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2015), 20.

kekayaan tersebut yang termasuk ke dalam subsistem konsumsi. Ketiga, tata cara pendistribusian kekayaan yang disebut sebagai subsistem distribusi.

Menurut Muhammad Abdullah al-‘Arabi, hukum ekonomi syariah terdiri dari sekumpulan peraturan atau pedoman yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi yang bersumber dari al-Qur’an dan as-Sunnah, yang diterapkan dengan mempertimbangkan perbedaan setiap lingkungan dan waktu yang berbeda-beda.<sup>2</sup> Sementara itu, Prof. Dr. Zainuddin Ali, mendefinisikan hukum ekonomi syariah berbagai ketentuan-ketentuan yang berasal dari al-Qur’an dan al-Hadits, yang digunakan untuk mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang yang sesuai dengan ajaran Islam.<sup>3</sup> Di sisi lain, M.A. Manan, menyatakan bahwa hukum ekonomi syariah merupakan suatu cabang ilmu sosial yang mempelajari permasalahan kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat yang didasari kepada nilai-nilai atau ajaran Islam.<sup>4</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah suatu sistem ekonomi yang bersumber dari wahyu, yaitu al-Qur’an, as-sunnah atau al-Hadits, dan berasal dari hasil penafsiran yang berasal dari wahyu yang sering disebut dengan istilah *ijtihad*. Dasar hukum yang berasal dari sumber *nash* al-Qur’an dan as-Sunnah atau al-Hadits yang termasuk

---

<sup>2</sup> Ahmad Muhammad dan Fatih Ahmad Abdul Karim Al-’Assal, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip-Prinsip Dan Tujuan-Tujuannya* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980), 11.

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 4.

<sup>4</sup> M.A. Manan, *Ekonomi Syariah: Dari Teori Ke Prektek* (Jakarta: PT. Intermasa, 1992), 19.

ke dalam *nash qath'i*, baik secara konsep maupun secara prinsip, akan tetap atau tidak akan berubah sampai kapan pun dan dimana pun, tetapi jika *nash* yang bersifat *zhanni*, maka *nash* tersebut masih bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan oleh waktu, tempat, dan keadaan.

b. *Maqashid Syariah*

Secara bahasa, istilah “*maqashid syariah*” terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu *maqashid*, bentuk jamak dari kata *qashada*, yang memiliki arti sebagai tujuan, maksud, niat, atau kesengajaan. Dan *syariah* berarti segala aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi hamba-nya.<sup>5</sup>

Sedangkan secara bahasa, *maqashid syariah* dapat dipahami sebagai maksud dan tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum bagi hamba-nya. Tujuannya adalah agar manusia terhindar dari hal-hal yang merugikan serta memperoleh manfaat dan kebaikan.<sup>6</sup>

Menurut al-Ghazali, *maslahat* adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk menjaga tujuan utama *syariat*. Tujuan utama tersebut terdiri dari 5 (lima) tujuan penting (*al-mabaadi' al-khamsah*), yaitu menjaga agama (*hifdz al-din*), menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), menjaga akal (*hifdz al'aql*), menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifdz al-maal*).<sup>7</sup> Suatu hukum dapat

---

<sup>5</sup> A Hermanto, *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), 23.

<sup>6</sup> Hermanto, 24.

<sup>7</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution and Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), 42.

dikatakan *maslahat* apabila mampu melindungi 5 (lima) tujuan tersebut, berikut ini penjelasan dari ke 5 (lima) tujuan tersebut:<sup>8</sup>

#### 1) Menjaga Agama (*Hifdz al-Din*)

Agama adalah salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi manusia, karena ajarannya mampu menyentuh dan membimbing hati nurani manusia. Hal ini dijelaskan dalam QS. Asy-Syūrā ayat 13:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ<sup>٩</sup>

“Dia (Allah) telah mensyariatkan bagi kamu agama yang Dia wasiatkan (juga) kepada Nuh, yang telah Kami wahyukan kepadamu (Nabi Muhammad), dan yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu: tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah-belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki pada (agama)-Nya dan memberi petunjuk pada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya)” (QS. Asy-Syūrā:13).<sup>9</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT telah memerintahkan kepada hambanya untuk selalu menjaga dan menegakkan agamanya. Menjaga agama dalam *maqashid syariah* mencakup menjaga pengamalan ibadah seperti *shalat*, *dzikir*, dan lainnya. Serta menunjukkan sikap tegas ketika agama

<sup>8</sup> Miftahul Huda, Nurwadjah Ahmad, and Andewi Suhartini, “Konsep Maqashid Syari’ah Dan Implikasinya Pada Pendidikan Islam,” *Tarbawi : Jurnal Pendidikan Islam* 19, no. 1 (2022): 146–59, <https://doi.org/10.34001/tarbawi.v19i1.2138>, 5-7.

<sup>9</sup> Kementerian Agama, "Al-Qur'an Kemenag", <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/42?from=13&to=53>, (Diakses pada 26 September 2025, pukul 16:45).

Islam direndahkan. Di sisi lain, ibadah itu sendiri menjadi sarana penting untuk memuliakan ajaran agamanya. Dan al-Amidy berpendapat, pada dasarnya agama itu harus ditempatkan sebagai prioritas utama dibandingkan dengan hal-hal lainnya karena agama berkaitan langsung dengan pokok ajaran (*ushul al-din*).

## 2) Menjaga Jiwa (*Hifdz al-Nafs*)

Perlindungan jiwa yang dimaksud adalah menjaga keselamatan nyawa. Untuk mewujudkan hal tersebut, Islam telah memberikan aturan agar manusia dapat mempertahankan hidupnya, seperti dengan perintah untuk mengatur pola makan, minum, cara berpakaian, dan kebutuhan lainnya. Selain itu, Islam juga melarang segala hal yang berpotensi dapat membahayakan atau merusak jiwa. Sebagaimana Allah berfirman:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا  
يُزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

*“Dan, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahsan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Siapa pun yang melakukan hal itu niscaya mendapat dosa”.* (QS. Al-Furqan:68).<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Kementerian Agama, "Al-Qur'an Kemenag", <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/25?from=68&to=77>, (Diakses pada 26 September 2025, pukul 16:50).

Di dalam ayat ini telah dijelaskan bahwa Allah SWT telah memerintahkan untuk menjauhi 3 (tiga) dosa besar, yaitu syirik, membunuh jiwa tanpa hak-nya, serta berzina. Syirik dilarang agar kemurnian akidah tetap terjaga, larangan membunuh dimaksudkan untuk melindungi nyawa, sedangkan larangan berzina bertujuan untuk menjaga kehormatan diri.

### 3) Menjaga Akal (*Hifdz al- 'Aql*)

Akal menjadi pembeda utama antara manusia dengan makhluk ciptaan lainnya. Karena itu Allah SWT memerintahkan manusia untuk menggunakan, mengembangkan, dan mengasah kemampuan akalnya melalui proses menuntut ilmu, seperti firman Allah SWT sebagai berikut:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

*“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal”*. (QS. Ali-Imran: 190).<sup>11</sup>

Ayat ini mengajarkan manusia untuk merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah SWT melalui alam, agar semakin memperkuat iman, syukur, dan ketundukan kepada Allah SWT. Selain itu, Allah SWT juga melarang manusia untuk mengonsumsi sesuatu yang dapat merusak atau melemahkan akal, seperti minuman beralkohol, dan minuman lainnya yang

---

<sup>11</sup> Kementerian Agama, "Al-Qur'an Kemenag", <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=190&to=200>, (Diakses pada 26 September 2025, pukul 16:53).

mengandung zat berbahaya. Sehingga bagi yang melanggarnya akan mendapatkan hukuman.

#### 4) Menjaga Keturunan (*Hifdz al-Nasl*)

Perlindungan terhadap keturunan dapat diwujudkan melalui pernikahan, karena dengan cara ini, keberlangsungan generasi manusia dapat terjaga. Agama Islam juga telah melarang tindakan yang dapat merusak keturunan, seperti perzinaan. Larangan tersebut tidak hanya bertujuan untuk menjaga kemurnian nasab, sebagaimana Allah SWT telah berfirman sebagai berikut:

الرَّانِيَّةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin”.* (QS. An-Nur: 2).<sup>12</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang yang melakukan zina harus dicambuk 100 (seratus) kali, tanpa rasa kasihan. Pelaksanaan hukuman juga diperintahkan untuk disaksikan sebagian kaum Muslimin lainnya agar memberikan efek jera dan dapat dijadikan pelajaran.

<sup>12</sup> Kementerian Agama, "Al-Qur'an Kemenag", <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=1&to=64>, (Diakses pada 26 September 2025, pukul 16:56).

### 5) Menjaga Harta (*Hifdzu al-Maal*)

Harta adalah suatu hal yang penting bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena itu, Allah SWT memberikan aturan terkait cara memperoleh dan memanfaatkan harta dengan benar. Serta sebagai bentuk perlindungan terhadap pemilik harta, Allah SWT telah melarang berbagai praktik yang dapat merugikan orang lain. Sebagaimana Allah SWT berfirman, sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”*. (QS. Al-Baqarah: 188).<sup>13</sup>

Dalam ayat ini, Allah SWT telah melarang keras perbuatan yang dapat merugikan orang lain, seperti memakan harta orang lain, mencari harta dengan jalan yang tidak benar, seperti penipuan, melakukan kecurangan, mengambil riba, atau perampasan. Allah SWT juga telah memperingatkan agar harta tidak dijadikan alat untuk memengaruhi hakim, untuk dapat memperoleh hak yang bukan miliknya.

---

<sup>13</sup> Kementerian Agama, "Al-Qur'an Kemenag", <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=188&to=286>, (Diakses pada 26 September 2025, pukul 16:57).



## 2. Teori Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam

### a. Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam

Dalam ajaran Islam, perlindungan konsumen didasarkan pada prinsip halal dan haram, serta keadilan dalam perekonomian, yang berlandaskan nilai-nilai ekonomi Islam. Perlindungan konsumen dalam kegiatan ekonomi Islam meliputi pengawasan terhadap zat, proses, produksi, distribusi, tujuan produksi, hingga dampak yang ditimbulkan dari penggunaan barang dan/atau jasa tersebut. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi Islam, barang dan/atau jasa yang secara zat adalah halal dapat berubah menjadi haram apabila cara memproduksi atau tujuan penggunaannya tidak sesuai dengan syariat.

Selain itu, hukum Islam juga mengajarkan bahwa dalam memenuhi kebutuhan konsumen harus mengikuti prinsip *maqashid syariah*. Yang berarti ketika menjual barang atau jasa. Pelaku usaha harus memperhatikan hal-hal penting untuk melindungi konsumen. Barang atau jasa yang diperjualbelikan tidak boleh membahayakan keyakinan agama, keselamatan jiwa, akal, keturunan, atau harta konsumen. Maka dari itu, konsumen sangat perlu mendapatkan perlindungan hukum agar dapat menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan syariat Islam.<sup>14</sup>

Salah satu dari *maqashid syariah* adalah menjaga harta benda (*hifdzul maal*), sangat penting untuk dilakukan agar

---

<sup>14</sup> Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya* (PT Citra Aditya Bakti, 2003), 30.

masyarakat dapat hidup dengan tenang dan aman, dan terhindar dari kejahatan seperti pencurian. Oleh karena itu, saat mencari nafkah atau bekerja terlebih dahulu harus mengikuti etika dan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Harta dapat dimiliki melalui berbagai cara yang halal.

Menurut ajaran Islam, melindungi konsumen adalah suatu yang sangat penting. Perlindungan konsumen bukan hanya persoalan jual beli antara kedua belah pihak tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat luas. Bahkan, dalam Islam perlindungan konsumen juga berhubungan tanggung jawab manusia kepada Allah SWT. Karena itu, negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak konsumen sesuai dengan hukum Islam.<sup>15</sup> Jadi dalam hukum Islam perlindungan konsumen tidak hanya soal menjaga barang atau jasa, tetapi juga mencakup aspek keagamaan. Pelaku usaha harus turut serta menjaga 5 (lima) hal yang penting untuk melindungi konsumen, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda konsumen.

#### b. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam

##### 1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008. KHES disusun sebagai acuan bagi hakim untuk memutus perkara yang berkaitan dengan transaksi berbasis syariah di

---

<sup>15</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013), 24.

Peradilan Agama. Selain itu juga untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kesesuaian praktik ekonomi dengan prinsip-prinsip syariah, dan untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak.<sup>16</sup>

Perlindungan konsumen dalam KHES diatur dalam pasal 21, di mana sebelum melakukan akad, harus memenuhi beberapa asas, seperti asas sukarela (*ikhtiyari*), menepati janji (*amanah*), hati-hati (*ikhtiyati*), tidak berubah (*luzum*), saling menguntungkan, kesetaraan (*taswiyah*), transparansi, kemampuan, kemudahan (*taisir*), iktikad baik, sebab yang halal, kebebasan berkontrak (*al-hurriyah*), dan tertulis (*al-kitabah*).<sup>17</sup>

Selain itu masih terdapat hak konsumen yang harus dilindungi, yaitu sebagaimana telah diatur dalam pasal 130 KHES, yaitu apabila hasil penjualan objek akad murabahah melebihi sisa utang, maka kelebihan itu harus dikembalikan kepada peminjam atau nasabah.<sup>18</sup>

## 2) Fatwa DSN-MUI

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah penetapan resmi yang dikeluarkan untuk dijadikan pedoman hukum terkait praktik ekonomi, keuangan,

---

<sup>16</sup> Pusat Pengkajian HUKum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Depok: Kencana, 2017), 13.

<sup>17</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” Pub. L. No. 2, Mahkamah Agung (2008).Indonesia.

<sup>18</sup> Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

dan bisnis. Tujuan ditetapkan fatwa DSN-MUI adalah untuk memastikan bahwa seluruh produk, jasa, serta, mekanisme transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>19</sup>

Salah satu fatwa yang mengatur terkait perlindungan konsumen adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Dalam fatwa ini dijelaskan bahwa penerapan denda hanya boleh dikenakan untuk nasabah yang sebenarnya mampu, tetapi dengan sengaja tidak mau membayar utangnya. Selain itu, dana yang diperoleh dari denda tersebut tidak boleh dimanfaatkan untuk keuntungan perusahaan, melainkan disalurkan untuk kepentingan sosial.<sup>20</sup>

Selain itu, perlindungan konsumen juga diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 47 Tahun 2005 tentang Penyelesaian Piutang bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar. Fatwa ini menekankan bahwa apabila seorang nasabah benar-benar tidak mampu untuk melunasi utangnya, maka lembaga keuangan syariah dilarang menambah beban dalam bentuk denda ataupun

---

<sup>19</sup> Nur Hidayah, *Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional: Kajian Terhadap Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 10.

<sup>20</sup> DSN-MUI, "FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran," Pub. L. No. 17, Himpunan Fatwa DSN MUI (2000), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae9ac9b78fdd08b72313130333334.html>.

bunga. Sebaliknya, lembaga keuangan syariah seharusnya memberikan keringanan, penjadwalan ulang, restrukturisasi.<sup>21</sup>

c. Prinsi-prinsip Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam

1) Prinsip *Tauhid* (*Unity*)

Prinsip *tauhid* merupakan suatu dasar yang utama dari setiap bentuk bangunan yang ada di dalam hukum Islam. Yang memiliki makna bahwa dalam setiap gerak langkah serta aturan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.<sup>22</sup>

2) Prinsip Halal

Prinsip halal menganjurkan kepada umat Islam agar dalam mencari rezeki melalui cara yang menjauhkan diri dari hal-hal yang haram. Melaksanakan hal-hal yang halal baik dalam cara yang digunakan harus cara yang halal, barang yang akan diperjualbelikan pun harus yang halal.<sup>23</sup>

3) Prinsip *Maslahah*

*Maslahah* adalah suatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu baik yang membenarkan maupun yang membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syariat Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. *Maslahah* dalam kegiatan ekonomi syariah yang akan dilakukan oleh seseorang hendaknya

---

<sup>21</sup> Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar," Pub. L. No. 47, Dewan Syariah Nasional MUI (2005), <https://dsnmui.or.id/>.

<sup>22</sup> A.M. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 126.

<sup>23</sup> M. Nadrattuzaman Husen, *Gerakan 3 Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: PKES, 2007), 21.

dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi dan juga harus dapat dirasakan oleh masyarakat.<sup>24</sup>

#### 4) Prinsip *Ibahah* (Boleh)

Prinsip ini menjelaskan bahwa segala bentuk kegiatan ekonomi, dasar hukumnya adalah *mubah* (boleh), kecuali terdapat dalil, seperti al-Qur'an dan as-Sunnah yang melarangnya. Dengan demikian, syariat Islam telah memberikan ruang bagi setiap orang untuk menjalankan berbagai jenis aktivitas ekonomi yang sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebutuhan hidup di masyarakat.<sup>25</sup>

#### 5) Prinsip Sukarela

Prinsip ini menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi harus dilakukan secara sukarela, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Jadi kedua belah pihak harus saling setuju dan rela dengan apa yang diperjanjikannya. Dalam praktiknya hal ini dilaksanakan melalui perjanjian dagang yang dibangun atas dasar kesediaan dan keinginan yang bebas dari semua pihak yang terlibat.<sup>26</sup>

#### 6) Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan haknya kepada orang yang sebenarnya berhak, serta memperlakukan sesuatu pada porsinya. Prinsip

---

<sup>24</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), 9–10.

<sup>25</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 12.

<sup>26</sup> Sjaichul Hadi Permono, *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial* (Surabaya: Aulioa, 2005), 45.

keadilan dalam kegiatan ekonomi berarti setiap kegiatan harus dilakukan dengan adil, dan harus menghindari sikap sewenang-wenang, menindas, dan memanfaatkan orang lain untuk mencari keuntungan.<sup>27</sup>

#### 7) Prinsip Kejujuran

Berdasarkan prinsip kejujuran, dalam kegiatan ekonomi harus di buatkan sebuah perjanjian hukum. Perjanjian tersebut harus di buat secara jujur dan terbuka oleh seluruh pihak yang terlibat.<sup>28</sup>

#### 8) Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip ini mencakup tanggung jawab antar sesama individu dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap orang wajib menjalankan kewajibannya demi kebaikan bersama, serta pemerintah juga mempunyai tanggung jawab dalam mengelola harta masyarakat untuk kepentingan umum.<sup>29</sup>

#### d. Hak-hak Konsumen dalam Hukum Islam

Menurut hukum Islam terdapat 4 (empat) hak konsumen yaitu antara lain, sebagai berikut:<sup>30</sup>

- 1) Hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan terhindar dari pemerasan.

---

<sup>27</sup> Teti Indrawati, *Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam* (Nusa Tenggara Barat: PIU IsDB UIN Mataram, 2016), 18–19.

<sup>28</sup> Miftahul Huda, *Aspek Ekonomi Dalam Syariat Islam* (Mataram: LKBH IAIN Mataram, 2007), 36.

<sup>29</sup> Permono, *Formula Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial*, 40.

<sup>30</sup> Ainul Masruroh, *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Islam* (bantul: Filosofis Indonesia Press, 2021), 79–96.

- 2) Hak konsumen untuk memperoleh perlindungan hukum dari penyalahgunaan keadaan.
- 3) Hak konsumen untuk memperoleh kompensasi atas kerugian akibat negatif dari suatu produk.
- 4) Hak konsumen untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar.

e. Objek Perlindungan Konsumen

Dalam perspektif hukum Islam benda dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu antara lain:<sup>31</sup>

- 1) Benda bernilai (*mutaqawwam*), yaitu benda yang secara nyata dapat dimiliki dan digunakan manfaatnya ketika keadaan normal, bukan ketika keadaan darurat, contohnya seperti rumah, hewan, dan makanan.
- 2) Benda tidak bernilai (*ghairu mutaqawwam*), yaitu benda yang belum bisa dimiliki secara nyata atau hanya dapat dimanfaatkan dalam keadaan darurat saja, contohnya seperti ikan di laut, babi, dan minuman keras.

### 3. Teori Perlindungan Konsumen dalam Hukum Positif

a. Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Hukum Positif

Perlindungan konsumen merupakan segala bentuk upaya untuk menjamin adanya pemenuhan terhadap hak-hak konsumen.<sup>32</sup>

Sedangkan perlindungan hukum konsumen adalah suatu hukum

---

<sup>31</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 41.

<sup>32</sup> Diana Susanti Farid Wajdi, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Malang: Setara Press, 2023), 8.



yang mengatur upaya untuk menjamin terwujudnya kepastian perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.

b. Sumber Hukum Perlindungan Konsumen dalam Hukum Positif

Sumber hukum menurut CST. Kansil merupakan segala aturan-aturan yang memiliki kekuatan yang memaksa, mengikat, dan jika ada yang melanggar aturan tersebut maka akan dikenakan sanksi yang tegas.<sup>33</sup> Terdapat 2 (dua) sumber hukum perlindungan konsumen, yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Dasar Tahun 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, yang di dalam isinya telah mengamanatkan bahwa pembangunan nasional yang ditujukan agar terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, undang-undang ini telah diterapkan secara efektif sejak tanggal 20 April 2010. Dengan lahirnya undang-undang tersebut telah menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. Dan dapat memberikan harapan bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan hukum jika mengalami kerugian yang diderita atas transaksi jual beli barang/jasa.<sup>34</sup>

c. Tujuan Perlindungan Konsumen dalam Hukum Positif

Perlindungan konsumen bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha, serta mengatur cara untuk

---

<sup>33</sup> Cristine kansil C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan ke (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 38.

<sup>34</sup> Farid Wajdi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 68–69.

mempertahankan hak dan kewajiban tersebut. Selain itu tujuan dari diadakannya perlindungan konsumen telah diatur dalam pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut:<sup>35</sup>

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- 6) Meningkatkan kualitas barang/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

d. Asas Hukum Perlindungan Konsumen dalam Hukum Positif

Berdasarkan pasal 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen “perlindungan konsumen berdasarkan atas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen,

---

<sup>35</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” Pub. L. No. 8, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (1999), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.

serta kepastian hukum”. Maka perlindungan konsumen harus dilaksanakan berdasarkan 5 (lima) asas yaitu sebagai berikut:

1) Asas Manfaat

Asas manfaat adalah suatu asas yang bertujuan untuk memastikan bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kebutuhan konsumen dan pelaku usaha.

2) Asas Keadilan

Asas keadilan adalah suatu asas yang bertujuan agar kepentingan seluruh rakyat dapat diwujudkan secara optimal dan agar konsumen dan pelaku usaha, untuk memenuhi hak dan kewajiban secara adil.

3) Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah asas yang bertujuan agar konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah mendapatkan manfaat yang merata dari penegakkan hukum perlindungan konsumen.

4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen adalah asas yang bertujuan agar memberi jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang digunakan, dipakai, dan dimanfaatkan.

5) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas yang bertujuan agar peraturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban, dapat

diwujudkan dalam kehidupan masyarakat sehingga para pihak mendapatkan keadilan.

e. Hak-hak Konsumen dalam Hukum Positif

Hak-hak konsumen telah diatur dalam pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut:<sup>36</sup>

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

---

<sup>36</sup> Republik Indonesia.

- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>37</sup>

#### 4. Teori Wanprestasi

Pada dasarnya, kontrak merupakan dasar hukum yang menjadi titik temu kepentingan para pihak dalam suatu transaksi. Oleh karena itu, berakhirnya kontrak dapat terjadi dalam kondisi yang memberikan kepuasan bagi para pihak, tetapi dapat pula berakhir dalam keadaan yang tidak diharapkan oleh mereka yang terikat dalam kontrak tersebut. Dalam pelaksanaan kontrak, terdapat kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga dapat menyebabkan kontrak yang telah disepakati, dan dijalankan menjadi berakhir. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh wanprestasi.

##### a. Pengertian Wanprestasi

Dari sebuah perikatan telah melahirkan suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak, yaitu kreditur dan debitur. Akan tetapi dalam praktiknya, terkadang salah satu pihak ada yang tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti “prestasi buruk”. Sedangkan wanprestasi dalam hukum Inggris disebut juga dengan istilah “*default*” atau “*non fulfilment*” ataupun “*breach of contract*”. Yang memiliki arti sama dengan lalai, alfa, ingkar janji, atau melanggar perjanjian.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Ahmad Miru, “Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia” (Universitas Airlangga, 2000), 140.

<sup>38</sup> I Ketut Okta Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan* (Jakarta: FH-Utama, 2014), 30.

b. Bentuk Wanprestasi

1) Memenuhi Prestasi tetapi Tidak pada Waktunya

Maksudnya walaupun prestasinya itu dilaksanakan atau diberikan tetapi tidak sesuai dengan perikatan atau terlambat dalam melakukan prestasi. Prestasi seperti itu disebut juga dengan kelalaian.<sup>39</sup>

2) Tidak Memenuhi Prestasi

Maksudnya prestasi tersebut bukan hanya terlambat, tetapi juga sudah tidak dapat lagi dilakukan. Hal tersebut dapat disebabkan karena pemenuhan kewajiban menjadi tidak dapat dilakukan karena objek barang tersebut sudah hilang atau tidak ada lagi, serta pemenuhan yang diperoleh tidak lagi memiliki nilai, karena waktu penyerahan jauh sangat penting.

3) Memenuhi Prestasi tetapi Tidak Sempurna

Maksudnya prestasi tetap dilakukan, namun tidak secara optimal. Dan juga maksud dari ketidakmampuan atau ketidaksempurnaan dalam memenuhi suatu perikatan tidak selalu dapat dianggap sebagai wanprestasi apabila memenuhi suatu syarat, yakni telah diberikan peringatan atau somasi sebelumnya, dan ketidakmampuan melaksanakan prestasi tersebut bukan disebabkan oleh keadaan memaksa (*overmacht*).

Pernyataan lalai (*ingebrekestelling*), merupakan langkah hukum yang dilakukan oleh pihak kreditur untuk memberitahukan,

---

<sup>39</sup> Setiawan, 31.

menegur, atau memperingatkan pihak debitur bahwa paling lambat pada waktu tertentu ia harus melaksanakan kewajibannya. Apabila batas waktu telah terlewati, maka debitur dianggap telah lalai. Peringatan mengenai pernyataan lalai dapat disampaikan dalam beberapa bentuk, yakni:<sup>40</sup>

- 1) Surat perintah, adalah surat peringatan resmi berupa salinan surat dari pengadilan yang disampaikan melalui jurusita kepada pihak debitur.
- 2) Akta sejenis, adalah surat teguran tertulis yang memiliki kesamaan dengan surat perintah dari jurusita, yang berisi permintaan secara tegas dari pihak kreditur kepada pihak debitur untuk segera memenuhi prestasi dalam jangka waktu tertentu.
- 3) Berdasarkan isi perjanjian, adalah apabila dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak telah ditetapkan waktu tertentu seperti, tanggal, bulan, dan tahunnya untuk pelaksanaan kewajiban tersebut.

Apabila dalam suatu perjanjian salah satu pihak telah dinyatakan melakukan wanprestasi, maka pada umumnya akan timbul sanksi atau konsekuensi hukum akibat kelalaian tersebut, antara lain:<sup>41</sup>

- 1) Kewajiban untuk membayar ganti kerugian

---

<sup>40</sup> Sigit Saptro Nugroho Endro Martono, *Hukum Kontrak Dan Perkembangannya, Pustaka Iltizam*, 2016, 90–91.

<sup>41</sup> Endro Martono, 92.

- 2) Pembatalan atau pemberhentian perjanjian
- 3) Perpindahan resiko
- 4) Pembayaran biaya perkara

Terkait ganti kerugian yang dapat dipertanggungjawabkan, menurut pasal 1248 KUH Perdata menjelaskan bahwa unsur-unsurnya meliputi, sebagai berikut:<sup>42</sup>

- 1) Biaya (*kosten*), yaitu segala pengeluaran yang secara nyata telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
- 2) Kerugian (*shade*), merupakan kerusakan terhadap barang milik kreditur akibat kelalaian debitur.
- 3) Keuntungan yang hilang (*interest*), yakni kerugian berupa hilangnya potensi keuntungan yang seharusnya diperoleh, karena kelalaian.

---

<sup>42</sup> Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, 33.